

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Hasriati dkk., 2020).

Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dengan harapan bahwa hasilnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ini merupakan fase setelah undang-undang atau kebijakan ditetapkan, melibatkan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau keluaran yang nyata. Istilah ini mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor, terutama birokrat, dengan tujuan membuat program berjalan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Syauckani dkk (2003) mengartikan implementasi sebagai serangkaian aktivitas untuk mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga hasilnya sesuai dengan harapan.

Wahab yang dikutip dari (Aji, 2021) menyatakan bahwa fokus perhatian

implementasi kebijakan adalah memahami peristiwa yang terjadi setelah program atau kebijakan dinyatakan berlaku, termasuk kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang muncul setelah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara.

Fokus implementasi kebijakan adalah memahami peristiwa setelah program atau kebijakan dinyatakan berlaku, termasuk kejadian dan kegiatan setelah pedoman kebijakan disahkan. Implementasi kebijakan melibatkan tindakan dari individu, kelompok, pejabat pemerintah, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan, seperti halnya kebijakan penanganan kekerasan seksual.

Secara umum Kekerasan seksual dapat diartikan suatu tindakan atau perilaku yang melibatkan unsur kekerasan atau paksaan dalam konteks hubungan seksual. Perkembangan definisi terkait kekerasan seksual dalam hukum internasional diawali dengan munculnya kasus-kasus pemerkosaan, selanjutnya pengaturan terkait kekerasan seksual yang dilihat dari sejarah munculnya lebih memfokuskan pada kekerasan seksual yang terjadi dalam kondisi konflik bersenjata. (Aryana, 2022).

Kekerasan seksual dalam kehidupan nyata merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Kekerasan banyak terjadi di berbagai tempat tanpa memandang lokasi maupun sasaran. Kasus kekerasan seksual di Indonesia dalam rentan waktu yang dekat ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan korban bukan saja orang-orang dewasa akan tetapi dialami oleh anak-anak termasuk dalam lingkungan agama (pesantren). Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi perhatian khusus dalam lingkup pendidikan.

Peningkatan pada kasus kekerasan seksual ini terlihat padakuantitas atau

jumlah kasus yang terjadi. Dan parahnya lagi pelaku berasal dari lingkungan pendidikan yang paling dasar sampai yang tertinggi, bahkan pesantren juga yang merupakan lembaga pendidikan islam. Sopyandi, (2023)

Melihat berbagai masalah tersebut Kemendikbudristek mencoba menindak tegas permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan cara menerbitkan peraturan, yaitu Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kebijakan ini hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang selama ini terjadi dilingkungan kampus. Dikeluarkannya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi harapan untuk membantu dalam mengurai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi, selanjutnya dikeluarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi, Permendikbudristek ini tidak mencabut Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tetapi melengkapi dari Permendikbudristek No 30 Tahun 2021.

Sebagaimana dijelaskan pada BAB II pasal 6 ayat 3 point b Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 bahwa pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola yaitu dengan membentuk Satuan Tugas. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang adalah bagian dari Perguruan Tinggi berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi suatu solusi pencegahan yang diwajibkan pada kebijakan ini sebagai langkah awal dalam menginformasikan, mengedukasi, dan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan pembentukan Satgas

diharapkan dapat menjadi wadah dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan sehingga korban dapat merasakan adanya perlindungan dan penegakkan keadilan.

Universitas Malikussaleh yang biasa disingkat UNIMAL selanjutnya membentuk Satuan Tugas PPKS pada tanggal 5 September 2022 melalui Keputusan Rektor Nomor 599/UN45/KPT/2022. Pembentukan Satgas ini sendiri secara nasional merupakan bagian dari respons publik dan pelbagai laporan tentang masih maraknya praktik kekerasan, terutama seksual di pelbagai jenjang pendidikan, mulai usia dini hingga pendidikan tinggi.

Gambar 1. 3 Data Rekapitulasi Satgas PPKS Unimal Tahun 2022, 2023 dan 2024

Tahun 2022

No	Status Terlapor	Status Kasus	Tindakan/ Rekomendasi	Jenis Kasus	KET
1	Tendik	Selesai	Sanksi Sedang	Fisik (menyentuh kaki)	Pelaku dipindahkan
2	Masyarakat	Tdk dpt lanjut	Kepolisian	Begal Payudara	korban mencabut laporan
3	Mahasiswa	Selesai	Sanksi Sedang	Penyebaran foto pribadi di sosmed	Skors 1 semester
4	Masyarakat	Tdk dpt lanjut	Kepolisian	Menunjukkan alat kelamin di sosmed	
5	Tendik	Selesai	Sanksi Ringan	KBGO (pesan chat terkait seksual)	Pelaku dipindahkan
6	Masyarakat	Tdk dpt lanjut	Kepolisian	Kekerasan Seksual fisik di depan toilet Kos	

Tahun 2023

No	Status Terlapor	Status Kasus	Tindakan/ Rekomendasi	Jenis Kasus	KET
1	Masyarakat	Selesai	Koordinasi dg Satpam Kampus Reuleut	Exhibitionism di kampus Reuleut	
2	Masyarakat	Tdk dpt lanjut	Kepolisian	Penyebaran foto pribadi di sosmed	korban mencabut laporan
3	Mahasiswa	Tdk dpt lanjut	Kepolisian	Fisik (menyentuh area sensitif)	korban mencabut laporan
4	Masyarakat	Tdk dpt lanjut	Kepolisian	Penyebaran foto dan video pribadi di sosmed	
5	Masyarakat	Selesai	Konseling	Fisik di rumah korban	
6	Mahasiswa	Selesai	Sanksi Sedang	Perkosaan	kasus ditempuh jalur hukum
7	Siswa/ Masyarakat	Selesai	Sanksi Ringan/ Diserahkan ke Sekolah	Penyebaran foto pribadi di sosmed	

Tahun 2024

No	Status Terlapor	Status Kasus	Tindakan/ Rekomendasi	Jenis Kasus	KET
1	Mahasiswa	Tdk dpt lanjut	Kepolisian	Penyebaran foto pribadi di sosmed	
2	Dosen	Selesai	Sanksi Sedang	Fisik, Verbal, Pemberian materi kuliah terkait seksual	Skors 2 semester
3	Mahasiswa	Tdk dpt lanjut	Kepolisian	Penyebaran foto pribadi di sosmed	
4	Mahasiswa	Proses	Proses	Fisik	
5	Mahasiswa	Selesai	Sanksi Ringan	Fisik	
6	Mahasiswa	Selesai	Sanksi Sedang	Penyebaran foto (VCS) pribadi di sosmed	Ijazah Ditahan
7	Mahasiswa	Proses	Proses	Fisik dan Verbal	

Sumber: Satgas PPKS Universitas Malikussaleh

Data kasus yang ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Malikussaleh (UNIMAL) mencakup periode tahun 2022 hingga 2024. Dalam kurun waktu tersebut, Satgas PPKS menangani berbagai kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dari kalangan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat umum. Jenis kasus yang dilaporkan beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, penyebaran foto atau video pribadi di media sosial, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Pada tahun 2022, terdapat enam kasus yang dilaporkan, dengan sebagian besar melibatkan tenaga kependidikan dan masyarakat umum. Jenis kekerasan yang tercatat meliputi tindakan fisik, KBGO, dan penyebaran foto pribadi. Beberapa kasus diselesaikan dengan sanksi berupa skorsing atau pemindahan pelaku, sementara kasus lainnya tidak dilanjutkan karena korban mencabut laporan.

Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus dengan total tujuh laporan. Pelaku didominasi oleh masyarakat umum dan mahasiswa, dengan jenis kasus seperti eksibisionisme, penyebaran foto atau video pribadi, serta kekerasan fisik. Salah satu kasus signifikan adalah tindakan perkosaan yang diselesaikan melalui jalur hukum. Tindakan penyelesaian lainnya mencakup konseling, koordinasi dengan pihak keamanan kampus, dan penyerahan pelaku kepada institusi terkait.

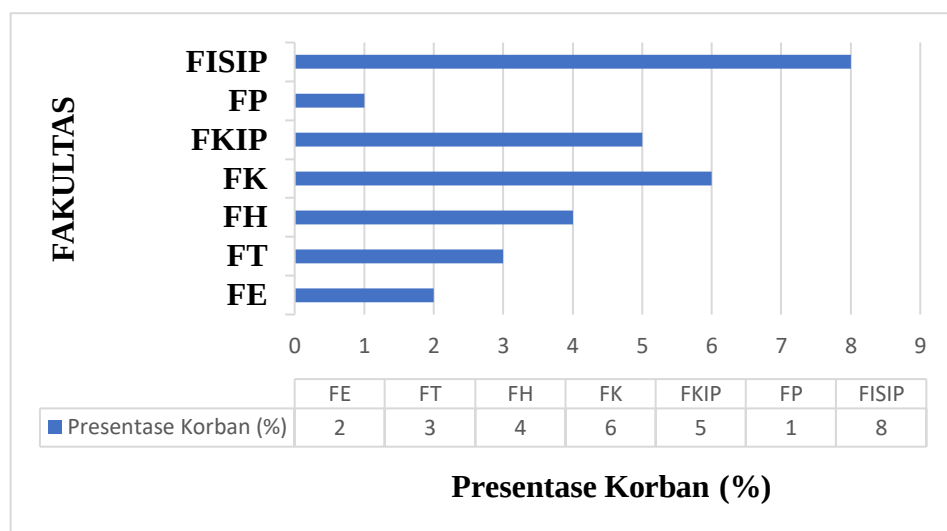
Pada tahun 2024, hingga data terakhir, Satgas PPKS mencatat tujuh kasus. Mayoritas pelaku berasal dari kalangan mahasiswa, dengan satu kasus melibatkan dosen. Jenis kekerasan meliputi kekerasan fisik, verbal, serta pemberian materi kuliah bermuatan seksual. Beberapa kasus masih dalam proses penanganan, sementara kasus lainnya diselesaikan dengan sanksi seperti skorsing, konseling,

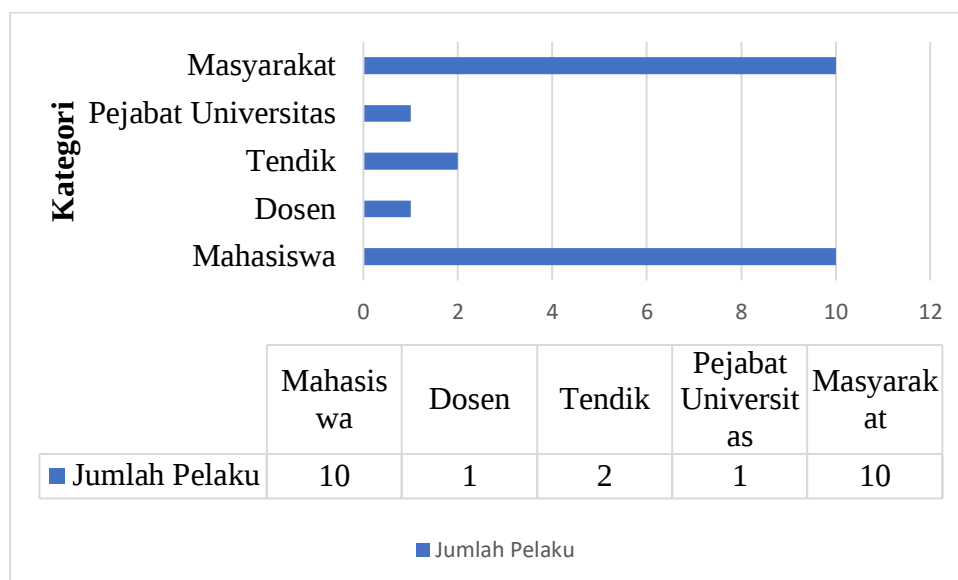
atau penahanan ijazah.(Satgas PPKS Universitas Malikussaleh, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa penanganan laporan kekerasan seksual di UNIMAL masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Sebagian besar kasus yang dilaporkan masih berada dalam proses penanganan atau belum dapat dilanjutkan, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme penyelesaian yang ada. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, seperti menurunnya tingkat pelaporan dari korban yang merasa ragu atau enggan melanjutkan proses hukum, serta potensi munculnya persepsi bahwa penyelesaian kasus belum optimal.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa kasus-kasus tersebut terjadi diberbagai lingkungan setiap Fakultas yang ada di Univeristas Malikussaleh seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Pertanian. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh fakultas dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Gambar 1. 4 Persentase Korban Per Fakultas September 2022 - Juli 2024





Sumber: Satgas PPKS Universitas Malikussaleh

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mencatat jumlah korban tertinggi dibandingkan fakultas lainnya, di ikuti oleh Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Teknik (FT). Seluruh pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, sementara korban adalah perempuan. Fenomena ini tidak hanya melibatkan oknum mahasiswa sebagai pelaku, tetapi juga oknum dosen, tenaga kependidikan, dan bahkan masyarakat umum di sekitar lingkungan kampus. (Satgas PPKS Universitas Malikussaleh, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara awal kepada Ketua Satgas PPKS Universitas Malikussaleh bahwasanya Satgas PPKS Universitas Malikussaleh belum masif dalam mensosialisasikan peraturan dari Kemendikbud Ristek yaitu Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 kepada seluruh civitas akademik.

Menurut Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 sosialisasi seharusnya dilakukan kepada 3 unsur yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik. Sedangkan dari mulai dibentuk nya Satgas PPKS pada September 2022 mereka baru mulai melakukan sosialisasi kepada 1 unsur yaitu mahasiswa yang dilakukan pada awal

tahun 2023 kepada seluruh Ketua ORMAWA Universitas Malikussaleh. Hal tersebut dikarenakan Satgas PPKS kekurangan anggaran untuk melakukan kegiatankegiatan pencegahan seperti sosialisai, pembuatan banner, dan pamflet.

Hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini adalah Penelitian oleh Intan Nurina Seftiniara dkk. (2024) di Universitas Bandar Lampung meneliti implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan fokus pada faktor penghambat dan upaya penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Sementara itu, Simanjuntak dkk. (2022) menganalisis implementasi kebijakan yang sama di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menggunakan teori AGIL. Mereka menemukan hambatan seperti rendahnya pemahaman tentang kekerasan seksual, konstruksi sosial yang keliru, multitafsir aturan, dan adanya kritik terhadap peraturan tersebut.

Kedua penelitian ini relevan dengan studi saya di Universitas Malikussaleh karena sama-sama mengkaji implementasi kebijakan PPKS dan mengidentifikasi hambatan yang, jika dikaitkan dengan fokus penelitian saya, dapat dikelompokkan dalam tiga aspek: kurangnya komunikasi yang efektif terkait kebijakan, keterbatasan sumber daya untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan, serta kendala dalam struktur birokrasi yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Terakhir Penelitian oleh As'adur Rifqi dkk. (2023) di Universitas Islam Malang menganalisis kebijakan, prosedur, dan praktik universitas dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut mencakup kesulitan membentuk Satgas,

rendahnya kesadaran dan pemahaman, keterbatasan sumber daya, serta tantangan mengubah budaya dan norma yang mendukung kekerasan seksual.

Temuan ini relevan dengan hasil penelitian saya di Universitas Malikussaleh, di mana implementasi kebijakan PPKS juga dihadapkan pada hambatan serupa. Dalam penelitian saya, hambatan tersebut tampak pada minimnya sosialisasi kebijakan yang menyebabkan saluran pelaporan formal kurang dimanfaatkan, keterbatasan sumber daya Satgas karena beban kerja ganda anggota, serta prosedur birokrasi yang lambat.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi bukanlah masalah yang muncul sesekali, tetapi merupakan persoalan yang terjadi secara berulang dan membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada. Tiga penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak kampus masih menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan PPKS, seperti kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya, dan kendala birokrasi.

Kondisi ini juga terlihat di Universitas Malikussaleh, di mana Satgas PPKS masih mengalami tantangan serupa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat lebih dekat bagaimana kebijakan Satgas PPKS dijalankan di Universitas Malikussaleh, serta mencari tahu apa saja hambatan yang menghalanginya, dengan harapan kampus dapat menjadi lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanaman

kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh?

2. Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh?

1.3 Fokus Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, fokus penelitian ini diarahkan pada:

1. Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh, dilihat dari sosialisasi, prosedur penanganan, serta sumber daya.
2. Faktor penghambat Satgas PPKS dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh ditinjau dari komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Satgas PPKS dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja faktor penghambat Satgas PPKS dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh ditinjau dari komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.
- 3.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis, sebagai sarana untuk menambah wawasan, dan pengetahuan bagi publik terkait permasalahan yang diteliti khususnya tentang bentuk implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan faktor pendukung dan penghambatnya.
2. Aspek praktis, sebagai kajian dan literasi di bidang kebijakan publik dalam memahami implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh.